



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 476 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN
SUARA SAH BAGI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK
DALAM PENDAFTARAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SLEMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jumlah persyaratan perolehan kursi dan suara sah untuk

tingkat kabupaten;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Jumlah Persyaratan Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pendaftaran Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Nomor 339 Tahun 2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH BAGI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK DALAM PENDAFTARAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI


SLEMAN TAHUN 2024.


- KESATU : Menetapkan jumlah persyaratan minimal perolehan kursi dan suara sah bagi Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah 50 (lima puluh) kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman yaitu sejumlah 10 (sepuluh) kursi; atau
 - b. memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) suara dari akumulasi perolehan suara sah sebesar 716.665 (tujuh ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh lima) dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 yaitu sejumlah 179.164 (seratus tujuh puluh sembilan ribu seratus enam puluh empat) suara sah.
- KEDUA : Dalam hal Partai Politik atau Gabungan Partai Politik mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan suara sah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024.
- KETIGA : Daftar perolehan kursi dan perolehan suara sah Partai Politik pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 22 Juli 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd

AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SLEMAN
 NOMOR 476 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN JUMLAH PERSYARATAN
 MINIMAL PEROLEHAN KURSI DAN SUARA SAH
 BAGI PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
 POLITIK DALAM PENDAFTARAN PASANGAN
 CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI SLEMAN TAHUN 2024


DAFTAR PEROLEHAN KURSI DAN PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI POLITIK
 PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN SLEMAN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN KURSI		PEROLEHAN SUARA SAH	
		JUMLAH	PERSENTASE (%)	JUMLAH	PERSENTASE (%)
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	7	14,00%	90,793	12,67%
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	6	12,00%	76,352	10.65%
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	13	26,00%	196.441	27,41%
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA	6	12,00%	58.140	8,11%
5.	PARTAI NasDem	3	6,00%	35.207	4,91%
6.	PARTAI BURUH	0	0,00%	3.686	0,51%
7.	PARTAI GELOMBANG RAKYAT INDONESIA	0	0,00%	1.600	0,22%
8.	PARTAI KEADILAN	6	12,00%	90.014	12,56%

	SEJAHTERA				
9.	PARTAI KEBANGKITAN NUSANTARA	0	0,00%	820	0,11%
10.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT	0	0,00%	610	0,09%
11.	PARTAI GARDA REPUBLIK INDONESIA	0	0,00%	844	0,12%
12.	PARTAI AMANAT NASIONAL	6	12%	72.938	10,18%
13.	PARTAI BULAN BINTANG	0	0,00%	615	0,09%
14.	PARTAI DEMOKRAT	0	0,00%	7.609	1,06%
15.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA	0	0,00%	15.440	2,15%
16.	PARTAI PERINDO	0	0,00%	2.367	0,33%
17.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN	3	6,00%	51.401	7,17%
24.	PARTAI UMMAT	0	0,00%	11.778	1,64%
	JUMLAH	50	100,00%	716.655	100,00%

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 22 Juli 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN,
ttd

AHMAD BAEHAQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO